



PUTUSAN

Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, usia 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT. sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, usia 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (tukang sensor kayu), berkediaman di KABUPATEN JAYAPURA namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Bgi, tertanggal 04 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaureh, Kabupaten Jayapura sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 28

Hal. 1 dari 12 Put. No.0011/Pdt.G/2018/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kaureh, Kabupaten Jayapura;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Bujang;
 3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
 4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan baik dan bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Desa Taja, Kecamatan Kaureh, Kabupaten Jayapura selama kurang lebih satu tahun dan terakhir itu Penggugat meninggalkan Tergugat serta kembali dan tinggal bersama orang tua Penggugat di kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman keluarga di KABUPATEN JAYAPURA namun sekarang sudah tidak diketahui alamatnya sampai sekarang;
 5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
 6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, tetapi Penggugat kembali dan tinggal bersama orang tua Penggugat yang disebabkan karena Penggugat menderita penyakit kanker Payudara dan hal itu tidak diketahui oleh Tergugat namun menjelang beberapa waktu kemudian Tergugat mengetahui keberadaan Penggugat, sehingga Tergugat dengan sengaja menghilangkan jejak bahkan Penggugat mencoba menghubungi Tergugat melalui Handpon namun Tergugat sengaja mematikan Handponya tersebut dan hal tersebut sudah menjelang 2 (dua) tahun sampai sekarang;
 7. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;
 8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dan menghubungi Tergugat, namun tidak ada kabar sampai sekarang;
 9. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari

Hal. 2 dari 12.Put. No.0011/Pdt.G/2018/PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 2 (dua) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

10. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan Lompio serta Camat Banggai, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut nomor : 401/04/LP/2018 tanggal 03 Januari 2018;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sebesar 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Pengadilan Agama Banggai Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Bgi tanggal 09 Januari 2018 dan tanggal 09 Februari 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Banggai, tetapi tidak menghadap

Hal. 3 dari 12 Put. No.0011/Pdt.G/2018/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/I/2015, tertanggal 28 Januari 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kauren Kabupaten Banggai Jayapura, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah (Ba'da adhuhul) namun hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat di Jayapura selama 1 Tahun, akan tetapi 2016 Penggugat kembali ke Banggai dan tinggal bersama saksi sampai dengan

Hal. 4 dari 12 Put. No.0011/Pdt.G/2018/PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang, namun Tergugat tinggal bersama orang tuanya namun hingga kini tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pernah mencari Tergugat dirumah Orangtuanya di jayapura namun jawaban keluarganya Tergugat sudah lama tidak diketahui keberadaannya, namun sejak tahun 2016 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena mengetahui Penggugat mengidap Penyakit Kanker Payudara sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2016 hingga sekarang ini, Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkan;

Bahwa dihadapan sidang Penggugat telah diperintahkan untuk menambah pembuktiannya dengan menghadirkan lagi seorang saksi, akan tetapi Penggugat menyatakan dirinya sudah tidak sanggup dan tidak mampu lagi menghadirkan saksi;

Bahwa oleh karena Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi, maka atas musyawarah majelis, Penggugat telah diperintahkan untuk melengkapi dan menambah pembuktiannya dengan sumpah tambahan/pelengkap (*suppletoi*), yang berbunyi sebagai berikut:

WALLAHI, DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH, BAHWA SEMUA DALIL-DALIL YANG ADA DALAM SURAT GUGATAN SAYA ADALAH BENAR, DAN TIDAK LAIN DARIPADA YANG SEBENARNYA”;

Bahwa setelah Penggugat menyatakan sumpahnya di depan sidang, maka proses pemeriksaan terhadap perkara Penggugat lebih lanjut dapat dipertimbangkan;

Hal. 5 dari 12.Put. No.0011/Pdt.G/2018/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi dan sumpah tambahan (*suppletoir*) Penggugat tersebut di atas, Penggugat menerima dan membenarkannya serta Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir bertetap pada Gugatannya, dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi, kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Banggai yang mana Relaas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut dan Resmi sesuai Pasal 146 R.Bg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak beralasan secara hukum, maka Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang *zholim* dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan tingkat pertama tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim berupaya secara sungguh-sungguh dalam setiap persidangan untuk menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan

Hal. 6 dari 12 Put. No.0011/Pdt.G/2018/PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan oleh Pasal 154 R.Bg *jo.*, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.*, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, *jo.*, Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta *otentik* dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., *jo.*, Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Januari 2015 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagaimana dalam Gugatannya dan dalam agenda pembacaan Gugatan, Penggugat tidak merubah maupun

Hal. 7 dari 12 Put. No.0011/Pdt.G/2018/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah serta tetap mempertahankan apa yang menjadi gugatannya yang mana ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat di bantah oleh Tergugat, oleh karena dengan ketidakhadirannya tersebut dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg, sehingga perkara ini dapat diputus dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 1 (satu) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta *otentik* dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., *jo.*, Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan Akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan

Hal. 8 dari 12.Put. No.0011/Pdt.G/2018/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama yang bernama **Erni binti Gada** (ibu kandung Penggugat) dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan kesaksiannya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hanya mengajukan seorang saksi, dan menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan seorang saksi, belumlah cukup sebagai dasar untuk memutus perkara ini, sesuai dengan asas seorang saksi bukanlah saksi "*unus testis nulus testis*", dan bukan berarti pula perkara ini tidak terbukti sama sekali, tetapi keterangan seorang saksi dapat dijadikan bukti permulaan, maka untuk melengkapi bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal bukti, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah tambahan (*suppletoir*), berdasarkan Pasal 182 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan Hadits Nabi Shollallahu alaihi wasallam, dari Ibnu 'Abbas dalam kitab *Subulussalam* Juz IV halaman 131 yang berbunyi:

ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمينين وشاهد (اخرجه مسلم وابو داود و النسائي)

Artinya: "*Bahwa Nabi Saw. Pernah memutuskan perkara dengan sumpah (yang menggugat) dan seorang saksi laki-laki*".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, bukti saksi, dan sumpah tambahan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Put. No.0011/Pdt.G/2018/PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah (Ba'da Adhukul) namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat mengetahui Penyakit kanker payudara yang di derita oleh Penggugat oleh karenanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini dan tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 hingga sekarang ini dan Tergugat sudah tidak pernah datang mengunjungi Penggugat di kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah mengetahui Penyakit Kanker payudara yang diderita Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.*, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak

Hal. 10 dari 12 Put. No.0011/Pdt.G/2018/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo., Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide*: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi*

Hal. 11 dari 12 Put. No.0011/Pdt.G/2018/PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga” hal ini juga bersesuaian dengan Pasal 5 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dali-dalil syar’i sebagai berikut:

1. Dalil syar’i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح
بينهما

Artinya : Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

3. Dalil syar’i dalam kitab Bujairimi Minhajuth Thullab, Juz IV, halaman 346 yang berbunyi :

اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلقة

Artinya : Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu (bain);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 12.Put. No.0011/Pdt.G/2018/PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2004 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan Putusan perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaureh Kabupaten Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma – cuma, telah diberikan Penetapan Sela dengan Nomor: 0011/Pdt.G/2018/PA.Bgi. tanggal 11 April 2018 yang amarnya berbunyi :

- Mengabulkan permohonan Penggugat.
- Memberi ijin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma.

Hal. 13 dari 12 Put. No.0011/Pdt.G/2018/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan sela Nomor : 0011/Pdt.G/2018/PA.Bgi tanggal 11 April 2018 Pemohon harus dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) fasakh;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya perkara sejumlah Rp.0, (*nihil*);;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 18 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, NANANG SOLEMAN S.H.I dan DANI HASWAR, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MUFIDAH SANGGO, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

NANANG SOLEMAN S.H.I.

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

Hal. 14 dari 12 Put. No.0011/Pdt.G/2018/PA Bgi



Hakim Anggota II

DANI HASWAR, S.H.I.

Panitera Pengganti

MUFIDAH SANGGO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	0,-
2. Biaya proses	Rp.	0,-
3. Biaya panggilan	Rp.	0,-
4. Biaya redaksi	Rp.	0,-
5. Biaya materai	Rp.	0,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	0,-

Terbilang: (*nihil*);